



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Alamat Jalan Jenderal Sudirman No. 04 Palangka Raya

Telp. (0536) 3224034

E-mail : [kpuktgumum@gmail.com](mailto:kpuktgumum@gmail.com)

---

## TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA DARI BADAN PUBLIK

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, KPU Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan saluran kepada masyarakat untuk dapat melaporkan/mengadukan tindakan pejabat publik KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak sesuai atau melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan tugas.

Tata cara menyampaikan pengaduan:

### A. Secara Lisan

1. Melalui telepon (0536) 3224034 yakni pada saat jam kerja (Senin-Kamis pukul 08.00 s/d 16.00 WIB; Jum'at pukul 08.00 s/d 16.30 WIB);
2. Datang langsung ke Kantor KPU Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Jenderal Sudirman No. 04 Palangka Raya.

### B. Secara tertulis

Dengan menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara:

1. Diantar langsung yakni pada saat jam kerja (Senin-Kamis pukul 08.00 s/d 16.00 WIB; Jum'at pukul 08.00 s/d 16.30 WIB);
2. Dikirim melalui e-mail: [ppidkpu.kalteng@gmail.com](mailto:ppidkpu.kalteng@gmail.com);
3. Melalui Pos ke alamat Jl. Jenderal Sudirman No. 04, Palangka Raya

### C. Unsur Pengaduan:

Pengaduan Anda akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

- What : Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui
- Where : Dimana perbuatan tersebut dilakukan
- When : Kapan perbuatan tersebut dilakukan
- Who : Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut
- How : Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)

Sekretaris,  
  
Muhammad Hasyim

